

KESADARAN HUKUM UNTUK WIBAWA HUKUM Oleh : A. Latif. (PP. MS. Aceh)

A. PENDAHULUAN

Berbicara mengenai penegakan dan wibawanya sebuah “Hukum” atau peraturan perundang-undangan, sangat erat kaitan dan perannya dengan para penegak hukum itu sendiri. Ketika sebuah peraturan ingin ditegakkan, maka dalam hal ini yang harus lebih siap adalah mental dan wibawanya aparatur para penegak hukum. Pemerintah yang bijak selalu berharap untuk mendapatkan aparatur negara yang bersih dan berwibawa (*good government*) serta masyarakat yang taat hukum, demikian juga halnya seorang pimpinan pada suatu instansi setiap saat berfikir bagaimana menciptakan bawahannya agar senantiasa patuh pada semua aturan dan kebijakan serta harmonis sesamanya.

Pada dasarnya seluruh warga negara terikat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini sesuai dengan suatu teori bahwa setiap orang tanpa terkecuali dianggap mengetahui semua hukum/undang-undang yang berlaku dan apabila melanggarnya akan dituntut dan dihukum berdasarkan undang-undang/hukum yang berlaku tersebut. Hal ini didasarkan pada teori *fiktie* yang menyatakan bahwa begitu suatu norma hukum ditetapkan, maka pada saat itu setiap orang dianggap mengetahui hukum/undang-undang. Ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat dijadikan alasan pemaaf atau membebaskan orang itu dari tuntutan hukum akan tetapi sebahagian besar penduduk Indonesia masih awam atau belum memahami betul apa itu peraturan

perundang-undangan atau apa itu hukum. Padahal kesadaran hukum masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam berlakunya hukum dan upaya penegakan hukum. Kesadaran hukum masyarakat mempunyai makna bahwa masyarakat memahami dan menghayati kaidah-kaidah hukum yang sedang berlaku, dan dengan kesadaran atau tanpa paksaan dari siapapun bersedia melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum itu.

Namun betapapun baik dan lengkapnya suatu aturan hukum, jika tidak disertai dan dilengkapi dengan faktor pemahaman, kesadaran hukum masyarakat dan tidak berbelit-belitnya urusan dalam birokrasi dan aturan hukum yang dimaksud niscaya ide atau tujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram dan tertib, sulit untuk diwujudkan.

Mengutip apa yang sering disampaikan di berbagai kesempatan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh, Dr. H. Idris Mahmudy, S.H., M.H. bahwa untuk mencapai keberhasilan baik kecil maupun besar, maka sangat dibutuhkan *Kerja Keras, Kerja Cerdas serta Kerja Ikhlas*. Dengan demikian semua pihak dan terutama para aparat penegak hukum merupakan faktor yang amat penting dan cukup menentukan untuk tegaknya hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam memaknai dan mengaplikasikan kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas tersebut, maka hal ini bukan hanya berlaku pada pelaku bisnis atau wirausaha semata, namun sebagai aparatur pemerintah atau para penegak hukum pun harus selalu melakukan tugasnya dengan sebaik mungkin

dan sesuai dengan aturan yang ada serta adanya keikhlasan dalam mengemban tugas untuk mendapatkan hasil maksimal sesuai yang diharapkan.

Hukum tidak dengan sendirinya berkuasa untuk melakukan apa yang ingin atau yang harus dilakukannya. Ia tidak dapat mengklaim, bahwa warga negara harus patuh begitu saja kepada hukum. Setiap saat hukum senantiasa dituntut untuk membuktikan kekuasaan dan kewenangannya. Dalam bahasa hukum itu semua disebut sebagai persoalan legitimasi.

B. KESADARAN HUKUM UNTUK WIBAWA HUKUM

Pada umumnya orang berpendapat bahwa hukum di negara kita tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan atau dengan kata lain tidak efektif dan tidak berwibawa. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, karena kesadaran warga masyarakat untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sangat rendah, disamping itu faktor kesadaran aparat penegak hukum juga sangat menentukan apakah hukum itu berjalan atau tidak.

1. Kesadaran Hukum Masyarakat

Kesadaran artinya keadaan ikhlas yang muncul dari hati nurani dalam mengakui dan mengamalkan sesuatu sesuai dengan tuntutan yang terdapat di dalamnya. Kesadaran hukum artinya tindakan dan perasaan yang tumbuh dari hati nurani dan jiwa yang terdalam dari manusia sebagai individu atau masyarakat untuk melaksanakan pesan-pesan yang terdapat dalam hukum.¹ Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai

¹ Drs. Beni Ahmad Saebani, M.Si., *Sosilogi Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2007.

proses emanasi normatif, yakni kesatuan transendental antara kehidupan manusia yang esoterik dengan peraturan dan hukum yang membawa kehidupan pribadi dan sosialnya.

Setelah manusia mengalami kesadaran hukum, hukum tidak berguna lagi karena hukum yang berlaku adalah pasal-pasal dan teks-teks yang mengancam manusia yang tidak pernah memiliki kesadaran hukum dan manusia pelanggar hukum. Dalam KUHP tentang segala bentuk tindakan kejahatan atau pelanggaran, terdapat pasal-pasal yang mengancam para penjahat dan pelanggar. Oleh karena itu, apabila masyarakat telah memiliki kesadaran hukum, hukum menjadi efektif tidak berguna sekaligus efektif telah berguna.

Efektif tidak berguna, artinya tidak dibutuhkan lagi polisi, hakim, pengacara, dan aparat penegak hukum lainnya, karena hukum sudah dapat ditegakkan dengan baik. Hanya implikasinya terhadap kejaksaan, kepolisian, hakim dan pengacara menjadi tidak berdampak secara ekonomis, bahkan profesinyapun terancam mubazir.

Efektif telah berguna karena hukum telah menyadarkan masyarakat tentang haramnya berbuat jahat dan pedihnya hidup dalam penjara atau begitu malu rasanya dicambuk di depan khalayak atau wajahnya sering ditampilkan diberbagai media. Ancaman-ancaman dalam hukum telah membuat masyarakat sadar bahwa melakukan kejahatan merupakan perbuatan yang menyakiti diri sendiri, demikian pula bagi narapidana

yang telah menyadari dan bertobat, sehingga penyesalannya merupakan akibat dari siksaan hukum yang menjerakannya dalam berbuat kejahatan. Hanya saja, apakah kesadaran hukum yang demikian itu masih ada saat ini atau banyak orang semakin kebal dengan perasaan malu yang telah hilang.

Diberbagai simpang jalan terdapat lampu pengatur lalu lintas dan kita juga melihat ada tulisan "*Dilarang Menerobos Lampu Merah*" bahkan banyak persimpangan yang telah terpasang alat perekam/CCTV, namun semua itu dianggap tak pernah ada oleh sipenerobos jalan, bahkan dengan bangganya seseorang bercanda dengan maut atau telah melanggar hak pengguna jalan yang lain.

2. Kesadaran Hukum Aparat Penegak Hukum

Kesadaran hukum masyarakat yang tinggi tanpa dibarengi dengan kesadaran hukum dari aparat penegak hukum, maka hukum tidak akan efektif dan hukum semakin tidak berwibawa.

Untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi aparatur pemerintah, dalam hal ini aparat penegak hukum perlu pembinaan melalui prilaku :

- a. Mengayomi masyarakat,
- b. Profesional,
- c. Menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, keadilan,
- d. Bersih, berwibawa dan bertanggungjawab.

Hukum atau berbagai peraturan tidak efektif karena aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya menggunakan metode pilih kasih atau tebang pilih, itu salah satunya. Dalam kaitan ini ada sebuah “Petuah” atau dalam masyarakat Aceh menyebutnya “Hadih Maja”,

“Meunye tupe dikurek U, dipeubusu teusuet aneuk mata.

Meunye musang dicok manok, pekpok keunong geulawa.

Meunye ceurape dicok itek, lam peureudee trieng ditarek dihila-hila.

Meunye mie’ dipajoh eungkot, siuroe suepot keunong tampa.

Tapi meunye rimueng diruengkhoem keubeu, dipeugah haleu hak raja rimba. Oh ta tanyoeng bak Teungku Kadhi dipeutunyok jeih ukee gaki tajam raya”.

Terjemahan bebasnya adalah ;

“Andai tupai mengerat (makan) kelapa, diketapel sampai keluar biji matanya.

Andai musang mengambil ayam, berjatuhan dilemparnya.

Andai ceurapai menangkap itik, di rumpun bambu dicari dan ditarik keluar.

Andai kucing memakan ikan, selalu pula kena tamparnya.

Tapi.... andai Harimau menangkap kerbau, dikatakan itu halal hak raja rimba.

Ketika ditanyakan pada Teungku Kadhi, ditunjukkan itu kuku kakinya yang tajam raya (sangat tajam)”.

Begitulah fenomena sikap atau perilaku para penegak hukum atau para pejabat kita pada saat ini. Mereka menerapkan perilaku ganda atau bersikap tidak adil dalam melaksanakan ketentuan hukum yang ada. Ketika berhadapan dengan yang lemah, mereka sangat garang dan tegas menegakkan berbagai

peraturan, ibaratnya mata pedang selalu tajam kebawah. Para penegak hukum itu mungkin lupa bahwa mereka telah mengabaikan suatu azas yang seharusnya dihormati yaitu azas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Contoh lainnya, dapat diungkapkan sebagai berikut :

Petugas lalu lintas dalam menjalankan aktifitasnya sering menindak pengemudi kendaraan yang melanggar rambu-rambu lalu lintas atau tidak dapat menunjukkan surat-surat kendaraannya pada saat terjadi razia kendaraan bermotor dilaksanakan dengan mengeluarkan surat tindakan pelanggaran (tilang). Akan tetapi setelah adanya negosiasi antara pengemudi kendaraan dengan oknum petugas lalu lintas dengan membayar sejumlah uang, maka kendaraan tersebut dilepaskan. Berbeda halnya jika pengemudi kendaraan tidak mau membayar sejumlah uang yang diminta oleh oknum petugas lalu lintas, maka kendaraannya pun ditahan.

Ini adalah salah satu penyebab tidak berjalannya undang-undang lalu lintas sebagaimana dikehendaki oleh pembuat undang-undang, sehingga undang-undang tersebut tidak berwibawa dimata masyarakat.

Dari uraian dan contoh kasus di atas, faktor aparat atau petugas memainkan peranan penting dalam menegakkan hukum, sehingga hukum berwibawa di mata masyarakat. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kesadaran hukum aparat penegak hukum rendah, maka wibawa hukum akan terpuruk.

Oleh karena itu kesadaran hukum aparat penegak hukum juga sangat berperan untuk efektifnya hukum.

C. PENUTUP

Berdasarkan uraian tersebut jelaslah bahwa untuk adanya wibawa hukum, maka faktor kesadaran hukum masyarakat dan moral aparat penegak hukum sangat menentukan, tanpa adanya kesadaran hukum baik masyarakat maupun aparat penegak hukum maka hukum tidak akan berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Penerangan dan penyuluhan/sosialisasi hukum menjadi tugas dari aparat penegak hukum, dan kepada aparat penegak hukum harus diberikan pendidikan khusus, agar mampu memberikan penerangan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Jangan sampai terjadi petugas-petugas itulah yang justru memanfaatkan hukum untuk kepentingan pribadi, dengan jalan menakut-nakuti warga masyarakat yang awam terhadap hukum atau para aparat penegak hukum pulalah yang membekengi suatu tindakan melanggar hukum. Untuk itu ada pertanyaan yang tak perlu dijawab, adakah wibawanya hukum kita saat ini?. Wallahu a'lam bissawab.

